



AKAD TRANSAKSI PEMBUATAN JAS ALMAMATER SANTRI DI GARMENT MAHAD AL-ZAYTUN MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI'I

Ana Sofana Jannah^{1✉}, Agus Rojak Samsudin², Rizal Maulana³

^{1,2,3}Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: anasofanajannah@gmail.com[✉], gusrojak@iai-zaytun.ac.id², rizal@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas pembuatan Jas Almamater Santri Di Garment Mahad Al- Zaytun berdasarkan Akad Istishna menurut pandangan Imam Syafi'i. Pokok masalah yang pertama yaitu, praktik pembuatan jas almamater di garment Mahad Al-Zaytun. Pokok masalah yang kedua yaitu, kesesuaian antara praktik pembuatan jas almamater di garment Mahad Al-Zaytun dengan konsep akad Istishna menurut Imam Syafi'i. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pembuatan jas almamater di Garment Mahad Al Zaytun dan mengevaluasi kesesuaian antara praktik pembuatan jas almamater di Garment Mahad Al- zaytun dengan konsep akad Istishna menurut Imam Syafi'i. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Istishna diterapkan efektif dalam pembuatan jas almamater di Mahad Al-Zaytun, sesuai prinsip Imam Syafi'i tentang kejelasan spesifikasi, harga, dan waktu penyerahan. Proses dimulai dengan diskusi antara Majelis Perwakilan Kelas dan pihak garment untuk menentukan desain, bahan, dan ukuran. Setelah desain disetujui, proposal diajukan kepada Kepala Madrasah dan Syaykh Al-Zaytun. Setelah persetujuan, pihak kesiswaan berkoordinasi dengan garment untuk produksi dan pengadaan bahan, diikuti pemeriksaan akhir sebelum penyerahan jas. Meskipun ijab dan qabul telah terjadi, ketiadaan kontrak tertulis dapat menimbulkan risiko perselisihan, sehingga dokumentasi yang jelas diperlukan.

Kata Kunci: *Akad Istishna menurut Imam Syafi'i, Jas Almamater, Mahad Al-Zaytun*

Abstract

This research discusses the production of student jackets at Garment Mahad Al-Zaytun based on the Istishna contract according to Imam Syafi'i's perspective. The first main issue is the practice of producing jackets at Garment Mahad Al-Zaytun. The second main issue is the alignment between the practice of producing jackets at Garment Mahad Al-Zaytun and the concept of the Istishna contract according to Imam Syafi'i. The aim of this research is to analyze the practice of producing student jackets at Garment Mahad Al-Zaytun and to evaluate the compatibility between this practice and the concept of the Istishna contract according to Imam Syafi'i. This research uses a field research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results indicate that the Istishna contract is effectively implemented in the production of jackets at Mahad Al-Zaytun, in accordance with Imam Syafi'i's principles regarding the clarity of specifications, price, and delivery time. The process begins with discussions between the Class Representative Council and the garment party to determine the design, materials, and sizes. Once the design is approved, a proposal is submitted to the Head of the Madrasah and Syaykh Al-Zaytun. After approval, the student affairs department coordinates with the garment for production and material procurement, followed by a final inspection before the jackets are delivered. Although ijab and qabul have taken place, the absence of a written contract may pose a risk of disputes, making clear documentation necessary.

Keywords: *The Istishna Contract According to Imam Syafi'i: Student Jackets at Mahad Al-Zaytun*

PENDAHULUAN

Akad *Istishna* dalam ekonomi Islam biasanya digunakan untuk transaksi pembuatan barang, namun penerapannya di lembaga pendidikan Islam, seperti pengadaan jas almamater di Mahad Al-Zaytun, masih jarang diteliti. Akad ini penting dalam konteks modern, terutama untuk barang *custom-made*. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip *Istishna*, seperti kejelasan spesifikasi, transparansi harga, dan waktu penyelesaian, serta menekankan keadilan bagi kedua pihak. Imam Syafi'i memiliki pandangan khusus mengenai akad ini yang relevan untuk diterapkan dalam setting pendidikan Islam modern (Zuhaili, 2011). Menurut Imam Hanafi, *Istishna* adalah akad untuk memesan sesuatu dengan syarat dibuatkan. Pandangan ini sangat relevan dalam industri modern seperti konstruksi, pembuatan pakaian, dan produk teknologi, yang sering memerlukan barang dengan spesifikasi khusus. Sementara Imam Hambali mendefinisikan *Istishna* sebagai jual beli barang yang belum dimiliki, namun berbeda dari akad salam. Ini relevan dalam konteks modern, seperti pembuatan peralatan industri atau barang yang dipesan sesuai kebutuhan khusus. Imam Maliki mengaitkan *Istishna* dengan akad salam, menjelaskannya sebagai penyerahan barang untuk dibuat sesuai pesanan. Pandangan ini relevan dalam manufaktur, di mana barang dibuat berdasarkan pesanan spesifik, baik skala kecil maupun besar (Sarwat, 2018).

Dalam hukum, transaksi *Istishna* diizinkan karena telah menjadi kebiasaan yang dianggap mengandung unsur kebaikan (*istihsan*) dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya diperbolehkan dalam konteks jual beli sebagai respons terhadap kebutuhan manusia (Maylinda 2023). Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam transaksi *Istishna* harus ada kejelasan tentang alat pembayaran dan ketentuan barang. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, tanpa penghapusan utang atau cicilan seperti murabahah. Barang harus memiliki spesifikasi jelas, tidak boleh dijual sebelum diterima, dan tidak dapat diganti. Waktu dan tempat pengiriman ditentukan bersama, dan pemesan berhak membatalkan kontrak jika barang cacat atau tidak sesuai perjanjian (Soemitra, 2019).

Penerapan akad *Istishna* menurut pandangan Imam Syafi'i dengan praktik nyata di dunia Pendidikan masih terbatas, masih memerlukan kajian lebih lanjut. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas Akad *Istishna* menurut Imam Syafi'i. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Arifna Sari (2021) yang meneliti penerapan Akad *Istishna* menurut Imam Syafi'i dalam konteks perbankan syariah, sedangkan Syafi Hidayat (2016) yang meneliti penerapan Akad *Istishna* menurut Imam Syafi'i dalam konteks jual beli rumah. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Imam Syafi'i tentang akad *Istishna* diterapkan dalam proses produksi di lembaga pendidikan Islam. Meskipun beberapa studi telah membahas akad *Istishna*, seperti penelitian oleh Arifna Sari (2021) yang meneliti penerapan akad ini dalam konteks perbankan syariah dan Syafi Hidayat (2016) yang meneliti penerapan Akad *Istishna* dalam konteks jual beli rumah, penelitian yang fokus pada lembaga pendidikan Islam seperti Mahad Al-Zaytun masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan berfokus pada aspek produksi jas almamater di lembaga pendidikan, sebuah sektor yang masih jarang dieksplorasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru sebagai salah satu studi pertama yang meneliti penerapan akad *Istishna* dalam produksi jas almamater di lembaga pendidikan Islam. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penerapan akad *Istishna* di sektor

perbankan atau industri besar, sementara penerapannya di sektor pendidikan masih jarang didokumentasikan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akad Transaksi Pembuatan Jas Almamater Santri Di Garment Mahad Al-Zaytun Menurut Pandangan Imam Syafi’i”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pemahaman para pelaku mengenai praktik akad *Istishna* di Mahad Al-Zaytun. Penelitian kualitatif menggunakan narasi atau bahasa lisan untuk menggambarkan dan menjelaskan makna di balik berbagai fenomena, gejala, dan situasi sosial (Waruwu, 2023). Metode studi pustaka diterapkan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk Kitab *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi’i untuk mengkaji konsep akad tersebut. Lokasi penelitian berada di Garment Mahad Al-Zaytun, Indramayu, dengan sampel dipilih secara purposive. Data primer diperoleh melalui wawancara (Galuh & Claudia, 2022). Observasi, sementara data sekunder berasal dari dokumen tertulis (Ananda, 2021). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi dengan checklist, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui teknik coding untuk menemukan tema utama, yang kemudian dibandingkan dengan teori akad *Istishna* menurut Imam Syafi’i. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi untuk memastikan kelengkapan data. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pra-lapangan, pelaksanaan, hingga analisis data yang sistematis (Abdussamad, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembuatan Jas Almamater Di Garment Mahad Al-Zaytun

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan, peneliti berhasil mengumpulkan data lapangan terkait penelitian Transaksi Pembuatan Jas Almamater Santri di garment Mahad Al-Zaytun. Dalam proses penelitian, peneliti menemukan beberapa sampel yang terdiri dari Pihak Manajemen Madrasah Aliyah, yaitu Wakil Kepala Bagian Kesiswaan, Koordinator Lapangan Garment, dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) yaitu ketua MPK angkatan Admiral, Fentural, dan Zenitral. Bidang Kesiswaan bertugas mengarahkan dan menyetujui ajuan proposal jas angkatan yang kemudian disampaikan kepada Kepala Madrasah dan selanjutnya, Bidang Kesiswaan akan mengurus pemesanan jas ke pihak garment. Selain itu, Koordinator Lapangan bertanggung jawab mengkoordinir pembuatan jas almamater. Ketua Majelis Perwakilan Kelas (MPK) bertugas mengkoordinir pembuatan ajuan proposal, termasuk pemilihan bahan, warna, dan desain. Setelah surat ajuan selesai, surat tersebut diberikan kepada Bidang Kesiswaan untuk dikoreksi. Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik-sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori.

Praktik pembuatan jas almamater di garment Mahad Al-Zaytun:

1. MPK (Majelis Perwakilan Kelas) berdiskusi dengan pihak garment mengenai desain, bahan, ukuran, dan detail teknis. Setelah desain awal dibuat, disosialisasikan kepada seluruh santri untuk mendapatkan persetujuan melalui voting.

2. Setelah desain disetujui, MPK menyusun proposal yang berisi spesifikasi jas, desain, bahan, ukuran, biaya, dan jadwal produksi. Proposal ini kemudian diajukan kepada Kepala Madrasah. Setelah Kepala Madrasah menyetujui proposal yang diajukan, lalu meneruskan kepada Syaykh Al-Zaytun untuk mendapatkan persetujuan akhir.
3. Setelah disetujui, bidang kesiswaan berkoordinasi dengan pihak Garment untuk memulai produksi. Pihak Garment mengadakan bahan sesuai spesifikasi dan melakukan pengukuran jas bagi santri.
4. Pihak Garment melakukan pengecekan akhir terhadap kualitas produk sebelum menyerahkan jas almamater kepada pihak Madrasah. Penyerahan dilakukan sesuai jadwal yang disepakati, biasanya sebelum acara Irsyad.

Praktik pembuatan jas almamater di Garment Mahad Al-Zaytun memiliki hubungan erat dengan prinsip akad *Istishna*, khususnya menurut pandangan Imam Syafi'i. Dalam konteks ini, MPK (*mustashni*) berdiskusi dengan pihak Garment (*shani'*) mengenai spesifikasi barang, seperti desain, bahan, dan ukuran jas almamater. Prinsip *Istishna* mengharuskan spesifikasi barang yang dipesan harus jelas sebelum produksi dimulai.

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Dan hendaklah ada di antara kamu seorang penulis yang menuliskannya dengan benar....” (*Al-Baqarah:282*) (Kemenag, 2020)

Dalam tafsir Al-Maraghi yang menekankan pentingnya pencatatan dan kesaksian untuk mencegah perselisihan atau kelupaan di masa mendatang (Maraghi, 1993). Dalam tafsir Al-Misbah harus mencatat dengan akurat dan jujur tanpa mengubah hal-hal yang bisa merugikan salah satu pihak. Ayat ini menekankan prinsip kehati-hatian, keadilan, serta perlindungan hak-hak semua pihak dalam transaksi, dan menjadi pedoman penting dalam muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), terutama terkait pencatatan (Shihab, 2017).

MPK mengajukan proposal kepada Kepala Madrasah dan Syekh Al-Zaytun untuk mendapatkan persetujuan akhir, yang menunjukkan adanya kesepakatan bersama terkait spesifikasi barang, biaya, dan jadwal produksi. Setelah persetujuan diberikan, pihak Garment memulai produksi serta melakukan pengukuran untuk memastikan bahwa jas yang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Dalam akad *Istishna*, penyerahan barang sesuai kesepakatan merupakan kewajiban penjual, dan pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa semua spesifikasi terpenuhi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, akad-akad itu....” (*Al-Maidah:1*) (Kemenag, 2020)

Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan pentingnya memenuhi janji dan perjanjian, baik dengan Allah maupun sesama manusia. Umat Islam diingatkan untuk berhati-hati dalam membuat perjanjian dan memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan syariat (Maraghi, 1993). Dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat ini juga menggaris bawahi pentingnya komitmen dalam perjanjian, baik yang melibatkan hubungan manusia dengan Allah (seperti janji iman dan ketaatan) maupun antar manusia (seperti kontrak jual beli, perjanjian sosial, atau pernikahan) (Shihab, 2017).

Tantangan dalam pelaksanaan akad *Istishna* di Garment Mahad Al-Zaytun termasuk keterbatasan tenaga kerja dan keterlambatan produksi, terutama untuk pesanan besar seperti jas almamater. Kekurangan bahan baku atau gangguan produksi juga dapat mempengaruhi hasil akhir. Untuk mengatasinya, Mahad Al-Zaytun dapat meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan, mempercepat produksi dengan teknologi canggih, dan memperkuat manajemen rantai pasokan. Pengawasan kualitas dan waktu produksi juga diperlukan, serta komunikasi yang baik untuk mengatasi keterlambatan dan perundingan jika diperlukan.

Untuk menjaga keadilan dalam akad *Istishna*, Garment Mahad Al-Zaytun menerapkan mekanisme pengawasan kualitas yang ketat selama proses produksi. Setiap tahapan produksi diawasi dengan teliti untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Jika terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dihasilkan dengan spesifikasi, pihak madrasah berhak meminta perbaikan tanpa biaya tambahan. Hal ini sejalan dengan prinsip akad *Istishna* yang menekankan transparansi, keadilan, dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak, sehingga kesepakatan dapat dijalankan dengan adil dan tanpa merugikan salah satu pihak.

Kesesuaian Praktik Pembuatan Jas almamater di Garment Mahad Al- Zaytun dengan Akad *Istishna* Menurut Imam Syafi'i

Peneliti telah menguraikan hasil penelitian mengenai praktik *Istishna* menurut Imam Syafi'i, dalam Kitab *Al-Umm* jilid 5 (2017) diterjemahkan oleh Misbah, yang diterapkan oleh pihak-pihak terkait dalam pemesanan jas almamater di garment Mahad Al- Zaytun. Menurut Imam Syafi'i, Akad *Istishna* adalah bentuk transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada saat kontrak dibuat, transaksi ini didasarkan pada sifat barang, tanpa menetapkan batas waktu pembayaran, dan memungkinkan penjualan sesuatu yang belum dimiliki oleh penjual. Sebagai contoh, dalam pembuatan jas almamater di garment Mahad Al-Zaytun, pihak Madrasah Aliyah Mahad Al-Zaytun sebagai *mustashni* memberikan spesifikasi rinci tentang jas almamater, termasuk desain, bahan, ukuran, dan warna yang diinginkan, pihak garment Mahad Al-Zaytun sebagai *shani* harus memastikan bahwa spesifikasi yang diminta terpenuhi dan pengerjaannya selesai tepat waktu, Menurut kitab Shahih Al-Bukhari, jilid 2, yang dikutip Jaharuddin & Maesarach (2022), adalah sebagai berikut:

مَنْ أَخَذَ سَلَامًا فَلْيُحَدِّدْ كَيْلًا مَعْلُومًا وَزِنَةً مَعْلُومَةً لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه البخاري ومسلم)

"Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui." (HR. Bukhari Muslim).

Dalam pembuatan jas almamater di Garment Mahad Al-Zaytun, pihak Madrasah Aliyah Mahad Al-Zaytun (sebagai *mustashni*) memberikan rincian lengkap tentang jas yang diinginkan. Ini termasuk desain, bahan, ukuran, dan warna. Di sisi lain, pihak Garment Mahad Al-Zaytun (sebagai *shani*) bertanggung jawab untuk memastikan semua spesifikasi tersebut terpenuhi dan jas tersebut selesai tepat waktu. Praktik pembuatan jas almamater di garment Mahad Al-Zaytun menunjukkan kesesuaian yang signifikan dengan konsep akad *Istishna* menurut Imam Syafi'i. Berikut rukun *Istishna* menurut Imam Syafi'i:

1. Pemesan (*mustashni*)

Mustashni' dalam pembuatan jas almamater adalah Madrasah Aliyah Mahad Al-Zaytun, yang meminta pihak garment membuat jas sesuai spesifikasi. Madrasah bertanggung jawab memberikan detail lengkap tentang barang yang dipesan, menyetujui harga, dan memastikan pembuatan jas sesuai prinsip akad *Istishna*, termasuk rincian desain, bahan, warna, dan ukuran. Dalam pembuatan jas almamater di Madrasah Aliyah Mahad Al-Zaytun, pihak MA sebagai *mustashni'* memberikan spesifikasi rinci terkait desain, bahan, dan ukuran, serta menyetujui harga dan ketentuan lainnya dengan pihak garment. Proses ini mengikuti prinsip pencatatan transaksi yang disebutkan dalam Al-Baqarah [2] ayat 282, seperti yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Maraghi, menekankan pentingnya pencatatan dan kesaksian dalam transaksi untuk mencegah konflik atau lupa, perjanjian harus dicatat dengan benar dan jujur, tanpa perubahan, demi melindungi kedua belah pihak (Maraghi, 1993). Dalam Tafsir Al-Mishbah, yang menekankan pentingnya pencatatan, kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak (Shihab, 2017).

2. Penjual (*shani'*)

Shani' adalah pihak garment yang menerima pesanan dan bertanggung jawab membuat jas almamater sesuai spesifikasi yang disepakati, tanpa perubahan, untuk memenuhi prinsip akad *Istishna*. Dalam pembuatan jas almamater, *shani'* adalah pihak garment yang bertanggung jawab menyediakan barang sesuai spesifikasi yang disepakati dengan Madrasah Aliyah Mahad Al-Zaytun. Pihak garment harus memastikan bahwa produk sesuai dengan perjanjian agar tetap sesuai dengan syariat, menjaga kepercayaan, keadilan, dan meminimalisir potensi perselisihan. Hal ini sejalan dengan penekanan dalam Al-Maidah ayat 1, dalam tafsir Al-Maraghi, menekankan pentingnya menepati janji dan perjanjian, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia (Maraghi, 1993). Peran garment sebagai pembuat ini terkait dengan prinsip yang dijelaskan dalam tafsir Al-Mishbah, di mana perjanjian yang melibatkan komitmen antara dua pihak atau lebih, termasuk kontrak jual beli, adalah bentuk perjanjian yang harus dipenuhi dengan tepat (Shihab, 2017).

3. Barang atau objek akad (*mashnu*)

Mashnu' dalam pembuatan jas almamater di Garment Mahad Al-Zaytun adalah jas yang belum ada saat akad dilakukan. Produksi baru dimulai setelah Madrasah Aliyah Mahad Al-Zaytun memberikan spesifikasi rinci mengenai bahan, warna, ukuran, dan desain. Praktik ini sesuai dengan prinsip akad *Istishna*, di mana objek akad tidak ada secara fisik saat kesepakatan dibuat, tetapi akan diproduksi sesuai spesifikasi. Dalam Kitab *Al-Umm* membolehkan akad *Istishna* jika objek yang dijadikan akad *Istishna* itu dalam takaran yang diketahui dan dengan sifat yang ketahu. Dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 282, dalam tafsir Al-Maraghi, bahwa pentingnya pencatatan dan kesaksian dalam transaksi adalah untuk mencegah perselisihan di kemudian hari (Maraghi, 1993). Dan juga dijelaskan dalam tafsir Al-Mishbah menjelaskan ayat ini menekankan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan hak-hak semua pihak dalam transaksi dan ayat ini sebagai pedoman yang sangat penting dalam dunia muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), terutama dalam konteks pencatatan (Shihab, 2017).

4. Kesepakatan bersama (ijab dan kabul)

Dalam pembuatan jas almamater di Mahad Al-Zaytun, kesepakatan antara pihak madrasah (*mustashni'*) dan pihak garment (*shani'*) mencerminkan prinsip akad *Istishna*. Pihak

madrasah menentukan spesifikasi jas seperti ukuran, bahan, dan desain melalui musyawarah, lalu mengajukan permintaan kepada pihak garment. Proses ini mencakup ijab dan kabul, di mana kedua belah pihak menyepakati spesifikasi, harga, dan waktu produksi. Namun, tanpa kontrak tertulis, risiko perselisihan dan ketidakpastian hak dan kewajiban masing-masing meningkat. Untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip akad *Istishna*, ijab dan kabul juga dianggap sebagai bentuk pencatatan dan kesaksian yang melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak serta mencegah sengketa di masa depan. Dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 282 dalam tafsir Al-Maraghi menekankan pentingnya pencatatan dan kesaksian dalam transaksi untuk mencegah konflik atau lupa di kemudian hari, serta menjaga kejujuran dan keadilan. Pencatatan perjanjian harus dilakukan dengan benar dan tanpa memihak, agar tidak merugikan salah satu pihak. Ini sejalan dengan pentingnya kontrak tertulis dalam akad *Istishna* untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak (Maraghi, 1993). Tafsir Al-Mishbah menjelaskan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan hak dalam transaksi, menjadikan ayat ini sebagai pedoman penting dalam muamalah, khususnya dalam pencatatan (Shihab, 2017).

Akad *Istishna* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad *Istishna* dianggap sah. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap batal. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Objek Akad

Dalam akad *Istishna*, objek yang dipesan harus memiliki spesifikasi jelas seperti desain, bahan, dan ukuran. Ini diterapkan dalam pembuatan jas almamater di Garment Mahad Al-Zaytun, di mana spesifikasi ditentukan melalui musyawarah oleh Majelis Perwakilan Kelas (MPK). Mereka mendiskusikan desain dan detail teknis untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan. Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm* menegaskan bahwa akad *Istishna* diperbolehkan jika objeknya diketahui jelas. Pencatatan formal juga penting untuk menjaga transparansi (Syafi'i, 2017). Dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 282, tafsir Al-Maraghi mengajarkan bahwa pencatatan yang benar dan jujur dapat mencegah perselisihan di kemudian hari. Pencatatan yang jelas melindungi hak-hak kedua belah pihak, sehingga perjanjian dapat dijalankan dengan adil dan transparan, tanpa merugikan salah satu pihak (Maraghi, 1993). Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan hak dalam transaksi sangat penting, terutama dalam konteks pencatatan, untuk mencegah konflik atau sengketa di kemudian hari (Shihab, 2017).

2. Pembayaran

Dalam akad *Istishna*, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, tergantung kesepakatan antara MA Mahad Al-Zaytun dan pihak garment. Dalam praktik pembuatan jas almamater, pembayaran biasanya dilakukan pada akhir semester 2 melalui bagian keuangan, sesuai kesepakatan. Kitab *Al-Umm* menyatakan bahwa tidak ada batas waktu khusus untuk pembayaran yang ditangguhkan dalam akad *Istishna*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...." (An-Nisa:29)(Kemenag, 2020)

Dalam Tafsir Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa Al-Maraghi menjelaskan bahwa transaksi yang sah dalam Islam harus didasarkan pada persetujuan dan bebas dari paksaan atau penipuan, mencakup jual beli, sewa, dan interaksi ekonomi lainnya secara adil. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah, seperti melalui penipuan atau riba, dan diturunkan untuk menegur praktik transaksi merugikan, memerintahkan agar harta diperoleh melalui perniagaan yang sah dengan persetujuan kedua belah pihak (Maraghi, 1993). Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam jual beli, semua pihak harus jujur dan syarat serta ketentuan harus disepakati secara terbuka. Transaksi menjadi batil jika ada yang disembunyikan atau salah satu pihak dirugikan. Asbabun nuzul ayat ini terkait dengan praktik transaksi tidak adil, seperti penipuan dan riba, menegaskan larangan memakan harta sesama secara batil, kecuali melalui perdagangan yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan sesuai prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam (Shihab, 2017).

3. Kepastian Spesifikasi

Dalam akad *Istishna*, barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi jelas, seperti ukuran, kualitas, dan bahan. Ini juga diterapkan dalam pembuatan jas almamater di Mahad Al-Zaytun, di mana spesifikasi ditetapkan melalui musyawarah oleh Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dan pihak terkait. Proses ini memastikan barang diproduksi sesuai kesepakatan sebelum produksi dimulai. Pihak madrasah, melalui MPK, menjelaskan desain, bahan, warna, dan ukuran secara rinci kepada pihak garment. Sesuai dengan prinsip akad *Istishna*, kejelasan objek akad harus ada sejak awal. Dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 282, Tafsir Al-Maraghi menekankan pentingnya pencatatan dan kesaksian untuk mencegah perselisihan. Pencatatan harus dilakukan jujur dan teliti agar tidak merugikan salah satu pihak (Maraghi, 1993). Prinsip ini sejalan dengan Tafsir Al-Mishbah, yang menekankan kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan hak-hak semua pihak. Pencatatan cermat dalam akad *Istishna* menjaga keadilan dan kepastian dalam interaksi sosial dan ekonomi (Shihab, 2017).

4. Penyerahan Barang

Dalam akad *Istishna*, waktu penyerahan barang harus jelas dan disepakati bersama, dengan barang diserahkan setelah proses produksi selesai sesuai spesifikasi yang ditentukan. Untuk pembuatan jas almamater, jas tersebut diserahkan seminggu sebelum acara Irsyad sesuai jadwal yang disepakati. Penyerahan tepat waktu ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip penyerahan barang dalam akad *Istishna*, memastikan semua pihak mematuhi kesepakatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 1 dan Tafsir Al-Maraghi, penting untuk menepati janji dan perjanjian dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia, serta berhati-hati dalam membuat perjanjian yang sesuai syariat (Maraghi, 1993). Prinsip ini juga sejalan dengan Tafsir Al-Mishbah, yang menekankan komitmen dalam perjanjian, baik antara manusia dengan Allah maupun dalam kontrak jual beli (Shihab, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini penerapan akad *Istishna* yang baik dalam pembuatan jas almamater di Mahad Al-Zaytun, sesuai dengan panduan Imam Syafi'i mengenai kejelasan spesifikasi, penentuan harga, dan waktu penyerahan. Proses dimulai dengan diskusi antara MPK dan pihak garment tentang desain, bahan, dan ukuran. Desain yang dipilih melalui voting

oleh santri disusun dalam proposal dan diajukan kepada Kepala Madrasah dan Syaykh Al-Zaytun untuk persetujuan. Setelah disetujui, kesiswaan berkoordinasi dengan garment untuk memulai produksi, pengadaan bahan, dan pengukuran. Garment kemudian melakukan pemeriksaan akhir sebelum menyerahkan jas sesuai jadwal, biasanya sebelum acara Irsyad.

Kesesuaian praktik pembuatan jas almamater di Garment Mahad Al-Zaytun dengan akad *Istishna* menurut Imam Syafi'i terlihat dari peran Madrasah Aliyah sebagai pemesan (*mustashni'*) yang memberikan spesifikasi jas, sementara pihak garment sebagai penjual (*shani'*) bertanggung jawab memproduksi jas sesuai kesepakatan. Jas almamater, sebagai objek akad (*mashnu'*), diproduksi setelah akad. Kesepakatan (ijab dan qabul) terjadi saat kedua pihak setuju pada spesifikasi, harga, dan waktu produksi. Namun, ketiadaan kontrak tertulis dapat menimbulkan risiko perselisihan, sehingga perlu dihindari dengan dokumentasi yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In Syakir Media Press.
<https://www.proquest.com/working-papers/buku-metode-penelitian-kualitatif/docview/2623783889/se-2?accountid=215586>
- Ananda Galuh, Cindy Claudia, E. R. (2022). Pentingnya Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Pada Kios Buah “ Simo Buah.” Jurnal Akuntansi, 03(02), 1–22. <https://www.proquest.com/working-papers/pentingnya-sistem-pengendalian-manajemen-dalam/docview/2623782338/se-2?accountid=215586>
- Ananda, R. (2021). Sistem Informasi Manajemen Pada Swalaya di Tulungagung. <https://www.proquest.com/working-papers/sistem-informasi-manajemen-pada-swalayan-di/docview/2585994515/se-2?accountid=215586>
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqh Islam Wa Adillatuhu.
- Jaharuddin, J., & Maesarach, R. M. (2022). Akad Salam Dan Problematikanya Di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis. Media Ekonomi, 29(2), 1–16. <https://doi.org/10.25105/me.v29i2.10135>
- Maraghi, A. M. A.-. (1993). Tafsir Al-Maraghi (2nd ed.). Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Marinu Waruwu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7, 2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>
- Maylinda, R., & Wirman. (2023). Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(6), 482–492. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7785395>
- Kemenag. (2020). At-Taufiq Al-Qur'an Terjemah (2nd ed.). Depok: Aya Prima Media.
- Sarwat, A. (2018). Ensiklopedia Fikih Indonesia: Muamalat (1st ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Shihab, Q. (2017). Tafsir Al-Mishbah. Cairo: Lentera Hati. [https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-/Tafsir Al-Mishbah Jilid 01 -Dr. M. Quraish Shihab-pages-deleted/page/n10/mode/1up?view=theater](https://archive.org/details/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-/Tafsir%20Al-Mishbah%20Jilid%2001%20-Dr.%20M.%20Quraish%20Shihab-pages-deleted/page/n10/mode/1up?view=theater)
- Soemitra, D. A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (1st ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syafi'i, A. I. A. (2017). Kitab Al- Umm Jilid 5. Pustaka Azzam. <https://archive.org/details/terjemah-Al-umm-rks-1/mode/1up>